



PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR
NOMOR 3 TAHUN 1997.

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 1978 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA SIPIL
LAINNYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan agar berdayaguna dan berhasilguna, maka penggunaan keuangan daerah di bidang perjalanan dinas sebagai sarana kelancaran tugas pekerjaan dipandang perlu diadakan penataan, karena sudah tidak sesuai dengan situasi dan perkembangan keadaan dewasa ini;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas, yang menyebutkan bahwa para pejabat Pemerintah Daerah Tingkat II yang melakukan perjalanan Dinas, SPT dan SPPD diatur oleh Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 12 Tahun 1978 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sipil Lainnya Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar yang diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 12 Tahun 1978 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sipil Lainnya Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar dipandang perlu untuk dicabut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu dicabut dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

.....

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 1978 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA SIPIL LAINNYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 12 Tahun 1978 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sipil Lainnya Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar dengan segala perubahannya.

Pasal 2

Ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sipil lainnya Kabupaten Daerah Tingkat II karanganyar ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

.....

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Maret 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGANYAR



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KARANGANYAR

